



PUTUSAN

Nomor 414/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IROH BIN DARNA (ALM)**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Kakap Lk. II Rt. 027 Rw. 000 Kel.

Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota
Bandar Lampung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/292/V/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 24 September 2024;

Terdakwa Iroh Bin Darna (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.414/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yunizar Akbar, S.H, Adiwidya Hunandika, S.H, Sofyandra Hafidz, S.H, M. Dio Anugraha, S.H, Siti Maisaroh, S.H., M. Ichsan Assifa MZ, S.H., Juanda Saputra, S.H., Ahmad Yunus, S.H adalah Advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum "LBH LEBAH MEGACHILE DORSATA" yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah No. 24, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 44/SKK/LBH/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 1256/SK/2024/PN Tjk pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.414/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 414/PID /2024/PT TJK tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk : PDM-467/TUBA/09/2024 tanggal 6 November 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IROH Bin DARNA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IROH Bin DARNA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,3668 gram

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.414/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah plastik klip sedang
- 1 (satu) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IROH Bin DARNA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IROH Bin DARNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,3668 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang
 - 1 (satu) bundel plastik klip
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.414/PID.SUS/2024/PT TJK



dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 258/Akta.Pid.banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 265/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum disertai dengan penyerahan memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa disertai dengan penyerahan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Desember 2024 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 desember 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa, Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" di pertimbangkan, harus di batalkan (vanrechtwege nietig);
- Bahwa, 2 (dua) orang saksi yang di hadirkan di persidangan adalah anggota Polri pada Sat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung, yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus diabaikan (De auditu), karena mempunyai Konflik kepentingan akan tugasnya, dan tentunya akan membenarkan hasil kerjanya;
- Bahwa, Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan dengan alternatif pertama dengan pasal 114 ayat (1), alternatif kedua dengan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menuntut terdakwa menggunakan tuntutan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan denda 1.000.000.000 (satu milyar lima rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.414/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adalah kekeliruan;

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap terdakwa dengan menggunakan tuntutan alternatif pertama yakni pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hukuman yang terlalu berat dan sangat tidak adil bagi terdakwa, yang sesungguhnya merupakan Penyalahguna Narkotika bagi diri yang demi tegaknya KEPASTIAN HUKUM yang BERKEADILAN dan Hakim dapat menyimpangi lamanya masa hukuman dengan mempergunakan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa mengenai straafmacht (pidana yang dijatuhkan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang kepada terdakwa IROH Bin DARNA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah.
- Bahwa Pemohon banding sangat berkeyakinan Pidana Penjara yang telah dijatuhi oleh Judex facti tidak akan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa atau kepada orang lain yang akan dan atau telah melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa dan apabila kemudian hari Terdakwa memiliki kesempatan kembali untuk melakukan tindak pidana narkotika maka Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa IROH Bin DARNA memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 11 Desember 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas putusan perkara Nomor : 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 11 Desember 2024 telah tepat dan benar tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun berat ringanya pidana yang dijatuhkan karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai fakta yang terungkap bahwa Terdakwa “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam meori bandingnya dengan menengemukakan alasan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menjatukan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, karena yang sesungguhnya merupakan Penyalahguna Narkotika bagi diri yang demi tegaknya KEPASTIAN HUKUM yang BERKEADILAN dan Hakim dapat menyimpangi lamanya masa hukuman dengan mempergunakan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr DUDUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Depan Gang Platis Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di Gg. Ikan Platis Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung terdakwa menjual 3 (tiga) paket shabu yang masing masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Andi (masuk Daftar Pencarian Orang), selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa menjual kepada saudara Ivan (Masuk Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket yang masing masing seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib bertempat di Gg. Ikan Platis Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung terdakwa Kembali menjual 3 (tiga) paket shabu yang masing masing seharga Rp. 100.000,- (serratus Ribu Rupiah) kepada saudara Ivan (masuk Daftar Pencarian Orang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ dan bukan semata mata sebagai pengguna bagi diri sendiri sebagaimana yang dijadikan alasan Terdakwa dalam memori bandingnya, oleh karena permintaan terdakwa agar dijatuhi pidana menyimpangi lamanya masa hukuman dengan mempergunakan pidana minimum khusus tidak beralasan dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya telah sependapat dengan lamanya terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun lamanya pidana tang dijatuhkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-uandang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.414/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 865/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami: **Usman, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **John Tony Hutauruk, S.H., M.H.** dan **Ady Ismet, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Arif Munandar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.414/PID.SUS/2024/PT TJK



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H.

USMAN, S.H.,M.H.

ADI ISMET , S.H

PANITERA PENGANTI,

ARIF MUNANDAR, S.H.,M.H.